

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, berbagai wilayah di Indonesia mengalami lonjakan permohonan dispensasi kawin. Fenomena ini tampak jelas di beberapa wilayah dengan angka perkawinan anak yang sebelumnya cukup tinggi. Misalnya di Jawa Timur, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo masih mencatatkan adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin yang tinggi.¹

Kondisi serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pola peningkatannya menunjukkan tren yang serupa, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seiring dengan berlakunya ketentuan tersebut, masyarakat yang menghadapi hambatan hukum terkait usia calon mempelai kerap menempuh mekanisme permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan. Dispensasi kawin diberikan agar calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal perkawinan tetap dapat melangsungkan pernikahan.²

Dispensasi kawin di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang bertujuan

¹ Fika Nurul Ulya, "Soroti Kasus di Ponorogo, Pemerintah Akan Perketat Dispensasi Nikah Dini," Kompas.com, 14 Januari 2023
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/14/08420201/soroti-kasus-di-ponorogo-pemerintah-akan-perketat-dispensasi-nikah-dini?page=all> (diakses pada 17 Juni Pukul 22.30 wib).

² Nora Safitri, Ramziati, Yusrizal "Implikasi Perberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Bireun" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 6, No. 4, Oktober 2023.

untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mengatur batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang telah ditentukan harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”. Dalam hal prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun tujuan dari perubahan Undang-Undang ini adalah untuk untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak, baik dari segi fisik, mental, kesehatan reproduksi, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meskipun batas usia pernikahan sudah ditetapkan, dalam kenyataannya, masih banyak kasus dimana pernikahan dibawah usia minimum tetap terjadi.

Dispensasi kawin yang seharusnya menjadi pengecualian dalam keadaan

husus, sering kali digunakan untuk melegalkan pernikahan anak dibawah umur, terutama dikalangan masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang sulit. Kondisi ini mengarah pada peningkatan angka pernikahan anak, yang berdampak negatif terhadap hak-hak anak, termasuk akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini, turut memperparah situasi ini. Nilai-nilai budaya dan agama tertentu juga berperan dalam mendorong praktik pernikahan dini, dimana dispensasi nikah sering kali digunakan untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Selain itu, Perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.³

Dalam perkawinan kesiapan dan kematangan umur calon suami isteri untuk menjalin hubungan setelah perkawinan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga harmoni.⁴ Hal itu dikarenakan perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab.⁵

³ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, “*Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*” *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021).

⁴ H. Bastomi, “*Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, (YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 7 No. 2 (2016).

⁵ Vania Salsabila, Jamaluddin, Sulaiman “*Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* Vol. 8, No 1, (2025).

Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁶

Adapun data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam semenjak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berupa data pada 2021 berjumlah 27 perkara, 2022 berjumlah 33 dan pada tahun 2023 berjumlah 42 perkara.

Adapun data permohonan dispensasi kawin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Dispensasi Diterima
1	2021	27 Perkara	25 Perkara
2	2022	33 Perkara	31 Perkara
3	2023	42 Perkara	35 Perkara

Sumber data: Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel permohonan di atas, data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan, dengan tingkat penerimaan yang relatif tinggi setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Dkk, “*Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*”, Cet. I: Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.1.

permohonan dispensasi kawin setiap tahun menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dari perubahan ketentuan batas usia nikah dengan kenyataan di lapangan. Adapun tujuan dari adanya perubahan tersebut adalah untuk menekan angka perkawinan anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Namun pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam justru semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat, baik anak, orang tua, maupun lingkungan sekitar, masih belum memahami pentingnya batas usia minimal perkawinan.

Sehingga hal ini menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Batas Usia Nikah Perempuan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan dispensasi kawin batas usia nikah perempuan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin batas usia nikah perempuan?
3. Apasajakah solusi untuk mengantisipasi semakin tingginya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis maraknya permohonan dispensasi kawin batas usia nikah perempuan di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang mempengaruhi meningkatnya

permohonan dispensasi kawin di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi semakin tingginya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian-uraian yang peneliti sampaikan di atas, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terutama dalam hal pengetahuan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin batas usia nikah perempuan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian sebagai harapan yang berguna untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengemukakan pendapat terhadap fenomena-fenomena hukum yang timbul di dalam masyarakat, khususnya dalam hal pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin batas usia nikah perempuan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat dan upaya untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas, maka diperlukan karya-karya pendukung yang mempunyai relevansi terhadap tema yang dikaji dan diteliti guna memastikan tidak

adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu, dibawah ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk menghindari duplikasi, maka disertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi⁷ “Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang” Oleh Meida Tania, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan teori efektivitas hukum ada beberapa teori tersebut yang belum terpenuhi, sehingga ketentuan batas usia perkawinan terhadap Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan belum efektif pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor penyebab peningkatan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yakni, faktor hamil di luar perkawinan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman agama serta faktor broken home dan broken marriage. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian tersebut adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada faktor penyebab dan analisis efektivitas hukum, sementara penelitian ini berfokus pada statistik dan tren peningkatan dispensasi serta secara mendalam faktor-faktor penyebab dan solusi untuk mengantisipasi tingginya perkawinan dibawah umur.

⁷ Meida Tania, “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

2. Skripsi⁸ "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)" Oleh Nadia Aisya Nastity, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Penelitian tersebut menyoroti permasalahan mengenai meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang bagaimana perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang disebabkan karena perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang, alasan masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan Undang-undang sehingga semakin meningkat dari tahun sebelumnya. mereka terbiasa mekawinkan anaknya diusia 17 tahun, dan faktor hamil diluar kawin, pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin untuk mengabulkan atau menolak permohonan dari pemohon melihat dari maslahatnya baik itu maslahat untuk orang tua pemohon, atau kedua calon pasangan. Karena jika hakim tidak mengabulkan permohonan berdampak pada psikologis kedua pasangan. Adapun yang menjadi pembeda pada penelitian tersebut ialah terletak pada fokus kajiannya.

⁸ Nadia Aisya Nastity, "*Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Penelitian tersebut menitikberatkan pada perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia nikah perempuan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Skripsi⁹ “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)” Oleh Resky Handayani, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin serta pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin yaitu sudah dalam keadaan hamil, Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran dan sering meresahkan masyarakat setempat. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktivitas belajar, serta calon mempelai yang sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan

⁹ Risky Handayani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, (2020).

apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan menurut hukum Islam. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian tersebut menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone, termasuk aspek kesiapan lahir batin calon mempelai dan hambatan perkawinan menurut hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan permohonan dispensasi pasca perubahan serta bagaimana solusi untuk menekan angka perkawinan dibawah umur.

4. Skripsi¹⁰ “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA” Oleh Anggi Pujianti Daulay, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan Efektivitas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan, yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat belum tahu bahwa ada perubahan batas usia kawin di undang-undang perkawinan. Alasan-alasan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di bawah umur yang utamanya adalah perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa alasan

¹⁰ Anggi Pujianti Daulay “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, (2022).

yang umum seperti, hamil sebelum melangsungkan perkawinan, kurangnya pendidikan, alasan ekonomi dan kekhawatiran timbul fitnah. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan melihat dari asas kemanfaatan perkawinan itu sendiri dan agar terhindar dari kemudharatan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menilai efektivitas UU No 16 Tahun 2019 dengan menyoroti bahwa regulasi tersebut belum efektif karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan batas usia kawin. Sementara itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mengkaji faktor penyebab sekaligus menyusun solusi edukatif berbasis hukum untuk menekan praktik perkawinan usia dini secara preventif dan komprehensif.

5. Jurnal¹¹ “Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)” Oleh Rani Dewi Kurniawati, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2021.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi Kawin adalah 1. Faktor pencegahan, sebab orangtua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat. 2. Faktor pengobatan, dimaksudkan karena keluarga dan pasangan menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena hamil diluar nikah, serta ditakutkan anak tersebut tidak

¹¹ Rani Dewi Kurniawati, “Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, Journal Presumption of Law 3, Vol 3, No 2 (2021).

memiliki kedudukan dimata hukum. 3. Ekonomi rendah menjadikan orangtua menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan berkurang. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah sesuai aturan formil serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Kenaikan usia minimum perkawinan bagi anak perempuan merupakan salah satu penyebab terjadi kelonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian tersebut ada pada tempat dan lokasi penelitian dimana peneliti tersebut bertempat di Pengadilan Agama Majalengka dan penelitian ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.